



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pertanian, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 13 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Senin tanggal 14 Mei 2001 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/03/VIII/2001, tertanggal 10 Agustus 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Kali, sekitar 2 bulan setelah pernikahan penggugat dan tergugat pindah ke Kota Palu karena penggugat melanjutkan studi dan setelah itu, pada tahun 2008 penggugat dan tergugat kembali lagi ke Kabupaten Buol dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kali di rumah orang tua tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah mencapai kurang lebih 11 tahun, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa adanya pihak ketiga, tergugat telah memiliki perempuan lain, bahkan menurut pengakuan tergugat, perempuan tersebut telah dinikahi oleh tergugat;
 - b. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan berturut-turut, sejak bulan November 2011 sampai sekarang;
 - c. Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap penggugat;
 - d. Bahwa tergugat pernah ringan tangan terhadap penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2011 yang mengakibatkan penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Desa Bokat di rumah orang tua penggugat dan sekarang penggugat tinggal di Kelurahan Leok I sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat pernah ada komunikasi yang terjadi pada bulan Juni 2012 tapi hanya sekali saja, namun penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap secara pribadi, sedang tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil sebanyak dua kali melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 100/Pdt.G/2012/PA.Buol, yakni tanggal 21 September 2012 untuk sidang tanggal 27 September 2012, dan tanggal 28 September 2012 untuk sidang tanggal 4 Oktober 2012;

Bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena penggugat dan tergugat tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam persidangan telah menyerahkan Surat Izin Cerai dari Atasan Nomor: 474.2/1825/Bag. Umum yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Buol tertanggal 12 September 2012;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin perceraian sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat Nomor 100/Pdt.G/2012/PA Buol tertanggal 13 September 2012 dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak ada acara jawab menjawab dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 103/03/VIII/2001, tertanggal 10 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh ketua majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ayah kandung penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah istri dan suami sah yang menikah di rumah saksi di Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, pada tanggal 14 Mei 2001, saksi hadir sebagai wali dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih 2 bulan, setelah itu keduanya tinggal di Kota Palu karena penggugat melanjutkan kuliah di sana, kemudian sekitar tahun 2008 kembali lagi ke Buol dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi dan di Kota Palu rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai selayaknya suami isteri yang harmonis, namun sejak awal tahun 2010 mulai tidak harmonis;
- Bahwa sejak bulan September 2011 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan penggugat yang meninggalkan kediaman bersama ke rumah saksi karena tidak tahan terhadap perlakuan tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat meninggalkan tergugat sehingga terjadi keretakan rumah tangganya adalah karena penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran disebabkan tergugat mencurigai penggugat memata-matai tergugat di luar rumah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena 3 hari sejak penggugat meninggalkan tergugat, saksi dan penggugat datang ke rumah



orang tua tergugat guna mencari solusi agar keduanya dapat rukun kembali;

- Bahwa pada saat upaya merukunkan tersebut saksi melihat antara penggugat dan tergugat sempat terjadi pertengkaran, dan saksi baru mengetahui permasalahan tersebut pada saat itu;

1. NAMA SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ipar penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menikahi kakak kandung penggugat pada tahun 2003, pada saat itu penggugat dan tergugat telah menikah dan tinggal di Kota Palu, sehingga saksi tidak mengetahui perihal pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2008 penggugat dan tergugat kembali ke Kabupaten Buol dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK;
- Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisahannya penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa selama tinggal di Kota Palu kemudian pindah ke kabupaten Buol di rumah orang tua tergugat, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar ataupun terjadi perselisihan;



- Bahwa saksi tidak pernah menasehati ataupun terlibat dalam upaya merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa penggugat menyatakan ketidaksanggupannya lagi dalam mengajukan alat bukti saksi ataupun alat bukti lainnya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana putusan sela tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor 100/Pdt.G/2012/PA.Buol yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut penggugat menyatakan kesediaannya mengucapkan sumpah dimaksud, kemudian penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan lafaz sumpah sebagaimana dalam putusan sela;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta oleh majelis hakim telah dilakukan pemanggilan ulang untuk menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan telah tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaannya dapat dilakukan tanpa kehadiran tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara penggugat telah mengajukan surat izin cerai dari atasan yang berwenang, dan majelis hakim menilai bahwa surat izin tersebut telah memenuhi maksud dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa baik dalam sidang pertama maupun pada sidang lanjutan majelis hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri dengan tergugat, namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, kewajiban upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2012 pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2001, telah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, dalam perjalanan rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan sejak bulan Oktober 2012 karena tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap penggugat dan tergugat pernah ringan tangan terhadap penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan yang mengakibatkan pada bulan September 2011 penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi yang bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan penggugat tersebut, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 100/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 4 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dimaksud, hanya saja penggugat mengucapkannya tidak di hadapan tergugat, namun demikian oleh karena pemanggilan secara resmi dan patut terhadap tergugat telah dilakukan, maka tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ingkar menghadiri persidangan dan dengan demikian berdasarkan Pasal 1945 ayat (4) KUH Perdata, sumpah tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUHPerdata suatu sumpah tambahan (*suppletoir*) sifatnya memutus perkara, dan dengan pengucapan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang dilakukan penggugat tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam putusan sela, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dalam pertimbangan putusan sela dan pengucapan sumpah tambahan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah isteri dan suami yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2001, perkawinan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama hingga dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena tergugat telah mencurigai penggugat sering memata-matai tergugat;
- Bahwa sejak bulan September 2011 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat yang pergi meninggalkan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim mengemukakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula rukun selama kurang lebih 10 tahun, namun dalam 1 tahun terakhir sudah sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, penggugat dan tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan yang menunjukkan bahwa setelah seringkali berselisih dan bertengkar, hubungan penggugat dan tergugat justru tidak mengarah kepada perkembangan yang lebih baik, namun sebaliknya semakin tajam dan memuncak, sehingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yakni sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang dan tidak pernah bersama-sama lagi hingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Nopember 2011 sampai sekarang, penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bersama dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri, fakta ini menunjukkan bahwa sebagai pasangan suami istri penggugat dan tergugat sudah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa rentang waktu 1 tahun pisah tempat tinggal merupakan waktu yang relatif cukup bagi penggugat dan tergugat untuk saling introspeksi diri jika sekiranya keduanya berkeinginan untuk rukun lagi, namun fakta bahwa selama rentang waktu tersebut kedua pihak sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya pasangan suami istri, dan bahkan penggugat sudah tidak menerima upaya damai yang diusahakan pihak keluarga penggugat dan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan pelalaian kewajiban diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena tergugat dalam setiap persidangan tidak pernah hadir serta gugatan tidak melawan hukum karenanya gugatan penggugat untuk diceraikan dengan tergugat ***patut diterima dan dikabulkan*** dengan verstek (vide Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk diceraikan dengan tergugat telah dikabulkan, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan adalah ***talak satu ba'in***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shugra dari tergugat kepada penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, KUHPerdara, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap penggugat, NAMA PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1433 Hijriah oleh kami MUH. SYARIF, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan ROHANI N., S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

AHMAD EDI PURWANTO,

Panitera Pengganti

ttd



ROHANI N., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)